

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "Credere" yang artinya kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi sipemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.¹

Pengertian Kredit Menurut Parah Ahli ²

1. Menurut Thomas, Kredit sebagai suatu kepercayaan dari si peminjam untuk membayar sejumlah uang di suatu hari masa yang akan datang.
2. Menurut Firdaus dan Ariyanti Kedua ahli ini menganggap kredit sebagai sebuah reputasi yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia memperoleh uang, tenaga kerja atau pun berbagai barang. Namun ini didapatkan dengan ketentuan dan perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak dan berjanji akan membayar di suatu masa yang akan datang.
3. Menurut Amir, dimana kredit sebagai bentuk pemberian prestasi dimana kontra prestasinya akan terjadi dengan sejumlah uang di masa yang akan datang. Sedangkan, menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Kredit

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Ed. 1, h.75.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 91-92

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si pemimpin.⁴

2. Pengertian Kredit Macet

Ada beberapa pengertian mengenai kredit macet atau bermasalah ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau

³ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.1.

⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*,.....h.1.

pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.

- d. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁵

3. Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian diatas walaupun titik beratnya berbeda-beda. Namun kiranya dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia meminjamkan kepada oaring lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atu jasa. Pihak ini disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.⁶

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2018), h. 91-92

⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia...* h..3.

pihak lain (debitur) tunduk kepada kaidah-kaidah Hukum Perdata.

Dalam Hukum Perdata khususnya hukum perjanjian, dikenal istilah “sistem Terbuka” yang mempunyai arti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian kredit yang dibuat secara sah berlaku sebagai ketentuan yang mengikat bagi kreditur dan bank. Hal ini berarti bahwa perjanjian kredit dimaksud akan “mengikat” debitur dan bank seperti undang-undang.

Sehubungan dengan kesahan suatu perjanjian kredit, perlu juga diperhatikan ketentuan aturan bea materai, dimana untuk perjanjian kredit, harus dipenuhi “Bea Materai Kredit”-nya agar surat perjanjian kredit dimaksud dapat dijadikan suatu bukti tertulis yang sah. Sementara ini, lampiran-lampiran dari perjanjian kredit perlu dibubuhi materai tempel dan ditandatangani di atasnya setelah diberi tanggal yang sesuai dengan tanggal penandatanganan.

Tanda tangan para pihak merupakan bukti persetujuan para pihak untuk bertanggung jawab di kemudian hari atas segala akibat segala sesuatu yang telah di setujui.

Persetujuan pinjam-meminjam yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit wajib diikuti dengan suatu jaminan.

Jaminan dimaksud dapat berupa hak kebendaan, yang diperlukan untuk pengikatan jaminan yang biasa disebut dengan *Perjanjian Accessoir*, yaitu bergantung kepada persyaratan

perikatan pokok-pokoknya, dalam hal ini perjanjian kredit dimaksud.⁷

5. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak yang bervariasi. Dibawah ini akan diuraikan jenis-jenis ataupun macam-macam kredit, yaitu sebagai berikut:

1) Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

1. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

2. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang mempunyai manfaat dalam produktifitas, dalam arti dapat menimbulkan meningkatkan utility (faedah atau kegunaan) baik faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun faedah karena kepemilikan. Kredit produktif ini terbagi menjadi kredit investasi dan kredit modal serta kredit likuiditas.

b. Kredit ditinjau dari Segi Materi yang Diahlikan Haknya.

1. Kredit dalam bentuk uang (money card)

Yaitu kredit perbankan (konvensional) pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

2. Kredit dalam bentuk bukan uang (non money credit)

⁷ Veithzal Rival, Andria Permata. V, dan Arifandy Permata V, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57

Yaitu kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.

c. Kredit Menurut Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya 1-3 tahun. Biasanya berupa modal kerja, kredit investasi yang relative tidak terlalu besa jumlahnya, misalnya untuk pembelian mesin-mesing ringan.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tahun). Jenis kredit ini seperti investasi pembelian mesin-mesin berat, pembangunan Gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR), dan lain sebagainya.⁸

6. Penyebab Kredit Macet

Kredit macet merupakan kredit yang disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit macet akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan,

⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Prekreditasi Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 10-15

maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet:¹⁰

1) Faktor Internal Bank

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2) Faktor Eksternal Bank

- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.125

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*,...h. 125.

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- b) Unsur ketidaksengajaan
 - 1) Debitur mau melakukan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada unsur debitur.
 - 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

7. Penyelesaian Kredit Macet

1. Al-Sulh (Perdamaian)

Secara Bahasa kata al-sulh berarti perdamaian¹¹, memutuskan perkara atau perselisihan. Secara istilah syarah' ulama mendefinisikan sulh sebagai berikut:

- a. Menurut Taqiyah al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al- Husaini sulh adalah akad yang memuruskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)¹²
- b. Menurut Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-sulh adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.¹³
- c. Menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-Sulh adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Ada juga yang merujuk Ash-Sulh dalam tema yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai proses dimana satu pihak (pihak ketiga atau moderator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai. Ini bermakna mediasi merupakan perundingan secara dipimpin secara langsung

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 788

¹² Iman Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Bandung: PT Al-Marif, 2007) h. 271

¹³ Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqh muamalat*, (Jakarta: bulan bintang, 1984) h. 92

kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator.¹⁴

Menurut kata lain yaitu, Sulh adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa "sulh" adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir penyelesaian.

Didalam Al-quran banyak ayat yang menganjurkan perdamaian dan menyatakan baik. Seperti firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat".(QS. Hujurat ayat 10).

Ash -Sulh atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama,

¹⁴ Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hasan, *Pelaksanaan Sulh dan keberkesannya Di mahkamah Syariah Selangor*, (Selangor: Percetakan Al-Hidayah, 2002), h. 2

dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara tidak pasti siapa yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun, jika hakim memang mengetahui siapa yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Ash-Sulh disyariatkan berdasarkan alquran. Dilihat dari keabsahannya Sulh dapat dibagi menjadi dua:

- a. Sulh ibra yaitu melepaskan Sebagian dari apa yang menjadi haknya. Sulh ibra ini tidak terikat oleh syarat.
 - b. Sulh muawadah yaitu berpaling seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada sulh ini adalah hukum jual beli
2. Tahkim (Arbitrase)

Tahkim berasal dari kata hakkam secara etimologi, tahkam berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa¹⁵. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut hakam. Lembaga tahkim juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara

¹⁵ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, h. 43.

mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan Lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terikat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.

3. Al-Qada' (Kekuasaan Kehakiman)

Secara Bahasa Al-Qada berasal dari kata Qada'a Yaqdi, qada jamaknya aqdyah kata al-qada dalam banyak ayat Al-quraan semuanya menggunakan makna Bahasa, diantaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan suatu kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, dan mengakhiri. Pengertian Al-qada secara syariat, sekalipun memiliki banyak makna, secara tradisi difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutkakan itulah Al-qada dalam masalah praktik dan putusan peradilan.¹⁶

Para ulama memberikan beberapa definisi al-qada dalam pengertian syariat. Menurut Al-khatib Asy-Syarbini, Al-qada adalah penyelesaian perselisihan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Menurut istilah hukum Islam Al-qada atay peradilan memutuskan perkara orang-orang yang bersengketa dengan hukum Allah sebagaimana:

¹⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2003), h. 35

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknyamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha Melihat". (QS. An-Nisa:58)

Ayat Alquran diatas memiliki makna pengadilan adalah proses penetapan hukum bagi setiap orang yang telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri.

C. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi Lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan dan pagi hasil para pengusaha. Dalam istilah lain Mudharabah biasa disebut dengan qiradh yang artinya memotong. Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua isitilah untuk maksud yang sama.

Dalam kamus pengetahuan islam mudharabah berarti pinjaman , spekulasi dagang, dan bentuk Kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan Kerjasama dengan kontribusi serratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Menurut para fuqaha, Mudharabah ialah akad antara dua bela pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain utnuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut ulama Hanafi Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola hart aitu.

Berdasarkan pendapat diatas maka, Mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan di peroleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.¹⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan hukum akad Mudharabah ini adalah:

a) Al-Quran

1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

¹⁷ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 138

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

2) Surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

3. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun Mudharabah atau qiradh menurut ulama Syafi'iyah yaitu :¹⁸

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima pemilik barang
- c) Aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d) Mal, harta pokok atau modal

¹⁸ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* ,(jakarta : Raja Grafindo persada,2011). h. 139

e) Amal, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

f) Keuntungan

Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut.

d) Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga, atau seperempat.

e) Melafazdkan ijab dari pemilik modal.

f) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang tertentu.

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah.

1. Mudharabah Muthlaqah

adalah penyerahan modal kepada seseorang pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti

berkata “ saya serahkan uang ini kepada kamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masingmasing setengah atau sepertiga dan lain-lain”.

2. Mudharabah Muqayadah

Yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti penyerahan bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain. Menurut ulama Hanafiyah dan imam ahmad, membolehkan memberikan batasan dengan waku dan orang, tetapi menurut ulama Syafi’iyah dan malikiyah meralangnya.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ciri utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut:

- 1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
- 2) Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil).
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.

- 5) Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
- 7) Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota).¹⁹

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut azas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman dari pihak luar seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

2. Tujuan Utama Dalam Pendirian BUMDes

Adapun empat tujuan utama dalam pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan

¹⁹ Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007)

ekonomi desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan professional.²⁰

3. Landasan Hukum Pendirian BUMDes

Adapun Landasan Dasar Hukum Pendirian Bumdes Dilandasi Oleh UU No. 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan PP NO. 72 TAHUN 2005 Tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa."²¹
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - Pasal 78
 - 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

²⁰ Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007)

²¹ Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.²²

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.²³



²² Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78

²³ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 79